



**P U T U S A N**  
**Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUPIK;**
2. Tempat lahir : Air Duku (Curup);
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun/ 28 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Air Duku Rt 15 Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus s/d 20 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d 29 September 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 27 September 2018 s/d 16 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 09 Oktober 2018 s/d 07 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 08 November 2018 s/d 06 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 09 Oktober 2018 Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal tertanggal 09 Oktober 2018 Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHAR Alias SAHAR Bin TAUIPK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHAR Alias SAHAR Bin TAUIPK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Nomor 0028422 Atas Nama Sayuti Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru dengan kondisi tanpa body.
  - 1 (satu) Pasang tutup bodi belakang berwarna silver kiri dan kanan
  - 1 (satu) Buah tutup dada depan warna berwarna biru
  - 1 (satu) Set bodi kepala sepeda motor berwarna hitam
  - 1 (satu) Pasang tutup sok depan kiri dan kanan berwarna biru
  - 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BD 5880 KN
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM dengan bodi motor Jupiter berwarna hitam tanpa nomor polisi tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka.Dipergunakan dalam perkara Nomor 165/Pid.B/2018/PN Crp atas nama Terdakwa RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa SAHHAR Als SAHAR Bin TAUPIK bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kebun Kopi (Talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan mengajak Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN untuk mencari sepeda motor lalu Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" milik Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN pergi menuju ke kebun kopi (Talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong milik saksi korban Sdr. ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor (joki sepeda motor) dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN yang membonceng selanjutnya setelah sampai di kebun milik saksi korban terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" dan masuk ke dalam kebun sedangkan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil berjaga-jaga mengawasi situasi di sekitar kebun kemudian saat terdakwa sudah berada di kebun milik saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor rangka 34ST1094K-599293 nomor mesin 4ST-944189 warna biru milik saksi korban dalam posisi sedang terparkir dan situasi di kebun sedang sepi lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dari kebun saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban selaku pemilik sepeda motor dengan diikuti oleh Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN yang mana Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN membawa sepeda motor milik terdakwa menuju ke kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN yang berada di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong setelah sampai di kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN sambil berkata "KONA MOTORNYO LUNAS UTANG AKU YO" dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN menjawab "IYO, TARIK MOTORNYO DI BELAKANG KO" kemudian terdakwa dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN melepaskan bodi-bodi sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" lalu bodi-bodi sepeda motor saksi korban yang telah terdakwa dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN lepaskan terdakwa dan Sdr. RUSDI APANDI Als

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI Bin ROHMAN simpan di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SAHHAR Als SAHAR Bin TAUIPIK bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN (berkas perkara terpisah) tersebut saksi korban Sdr. ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa SAHHAR Als SAHAR Bin TAUIPIK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;-----

----- **ATAU** ;-----

## KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa SAHHAR Als SAHAR Bin TAUIPIK bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kebun Kopi (Talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan mengajak Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN untuk mencari sepeda motor lalu Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" milik Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN pergi menuju ke kebun kopi (Talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong milik saksi korban Sdr. ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor (joki sepeda motor) dan Sdr. RUSDI APANDI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PANDI Bin ROHMAN yang membonceng selanjutnya setelah sampai di kebun milik saksi korban terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" dan masuk ke dalam kebun sedangkan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil berjaga-jaga mengawasi situasi di sekitar kebun kemudian saat terdakwa sudah berada di kebun milik saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor rangka 34ST1094K-599293 nomor mesin 4ST-944189 warna biru milik saksi korban dalam posisi sedang terparkir dan situasi di kebun sedang sepi lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dari kebun saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban selaku pemilik sepeda motor dengan diikuti oleh Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN yang mana Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN membawa sepeda motor milik terdakwa menuju ke kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN yang berada di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong setelah sampai di kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN sambil berkata " KONA MOTORNYO LUNAS UTANG AKU YO" dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN menjawab "IYO, TARIK MOTORNYO DI BELAKANG KO" kemudian terdakwa dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN melepaskan bodi-bodi sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" lalu bodi-bodi sepeda motor saksi korban yang telah terdakwa dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN lepaskan terdakwa dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN simpan di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SAHHAR Als SAHAR Bin TAUPIK bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN (berkas perkara terpisah) tersebut saksi korban Sdr. ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa SAHHAR Als SAHAR Bin TAUPIK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang Saksi alami terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 Sekitar jam 14.30 Wib di Kebun Kopi Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.
- Benar Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi sendiri.
- Benar Saksi menerangkan bahwa barang milik Saksi yang di ambil oleh terdakwa berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R Noka 34ST1094K-599293 Nosin 4ST – 944180, Warna Biru.
- Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi meletakkan atau memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir Irigasi kebun Saksi di desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong.
- Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi pada saat Saksi ingin pulang dari kebun Saksi sekitar sekitar jam 14.00 Wib Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah idak ada lagi ditempat Saksi memarkirkan sepeda motor kemudian Saksi mencari disekitar Kebun namun tidak ketemu.
- Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi pada hari Jumat sekitar jam 07.30 Wib Saksi berangkat dari rumah kekebun Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R sesampainya di kebun sekitar jam 08.00 Wib Saksi langsung memarkirkan motor Saksi di pinggir Kebun Saksi dekat Irigasi setelah itu Saksi langsung merumput di kebun Saksi , setelah itu sekitar pukul 12.00 wib Saksi istirahat dan pada saat istirahat Saksi tidak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat melihat sepeda motor Saksi tersebut dan Saksi langsung bekerja kembali di kebun Saksi, setelah Saksi selesai merumput dan ingin pulang, Saksi sudah tidak melihat sepeda motor Saksi yang Saksi parkir di pinggir irigasi kebun Saksi tersebut, setelah itu Saksi langsung mencari sepeda motor Saksi tersebut di sekeliling kebun Saksi tetapi sepeda motor Saksi tersebut tidak ada, setelah itu sekitar jam 15.30 Wib Saksi pulang, saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr. SOHID tetangga kebun Saksi, "ADO NENGOK ORANG BAWAK MOTOR TADI DAK" dan Sohidi menjawab "ADO AKU NENGOK MOTOR ITU, AKU KIRO NYO MINJAM SAMO MAMANG" dan Saksi menjawab "IDAK ADO NYO MINJAM SM MAMANG, KUNCINYO BAE MASIH ADO DI KANTONG MAMANG" dan Sdr. SOHID menjawab "BERARTI MOTOR MAMANG DI MALING", setelah itu Saksi minta tolong kepada sdr. Sohidi untuk mengantar Saksi pulang, saat di perjalanan Sdr. Sohidi berkata kepada Saksi "MOTOR MAMANG TU AKU TAU SIAPO YANG NGAMBIK, TAPI AKU TAKUT, YANG NGAMBIK TU ANAK TOPIK SAHAR" setelah itu Saksi langsung diantar pulang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Baru, Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong.

- Benar Saksi menerangkan bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor di kebun Saksi tersebut Saksi sudah mengunci stang sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Benar Saksi menerangkan yang mengetahui bahwa sepeda motor Saksi telah hilang adalah Sdr. SOHID, Umur 28 Thn, Pekerjaan Tani, Alamat Air Duku, Kec. Selupu Rejang, dan Sdr. SOFYAN, 28 THN, Tani, Alamat Air Duku.
- Benar Saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian yang Saksi alami tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Benar Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Saksi tersebut mempunyai stiker bertuliskan lihat-lihat dong pake mata dibagian spakbor belakang.
- Benar Saksi menerangkan bahwa sebelum ataupun sesudah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor polisi BD-5880 KN Nomor Rangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944180 Warna Biru terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

aksi **ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI bekerja sebagai perangkat Desa KP. Baru Pal Batu RT.004 RW.001 Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, yang mana jabatan Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI adalah sebagai Kadus II di Desa tersebut.
- Benar Saksi menerangkan bahwa Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI menjabat sebagai Kadus II di Desa KP. Baru Pal Batu RT.004 RW.001 Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong tersebut telah berjalan 4 (empat) tahun
- Benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban saat sepeda motor miliknya hilang hanya sebatas warga Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI di Kadus II di Desa KP. Baru Pal Batu RT.004 RW.001 Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong tersebut.
- Benar Benar Saksi menerangkan bahwa kejadian yang dialami oleh korban yakni terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Sekitar jam 14.30 Wib di Kebun Kopi (talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong.
- Benar Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI sedang menagih iuran PAM Swadaya di desa kami dengan mendatangi rumah warga, disaat itu pak kades menelpon Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI sekitar jam 18.00 wib dengan berkata "ZUL INI WARGA KAMU ERI SANTOSO ADA YANG LAPOR. BAHWA SEPEDA MOTORNYA HILANG DI KEBUN, TERDAKWA NYO ADA YANG MENGETAHUI ORANG AIR DUKU TOLONG KAMU CEK AIR DUKU TANYAKAN SAMA RT NYA" setelah mendapat informasi dari pak kades, lalu Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI bergegas untuk pergi menyelidiki tentang informasi tersebut, yang mana Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp



JUMADI kembali kerumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI terlebih dahulu. Disaat Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI tiba dirumah ternyata sdr. ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) sudah ada dirumah Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik. lalu Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik bertanya kepada korban "BAGAIMANA KRONOLIGIS KEJADIAN NYA ? dijawab korban "SAAT ITU TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUPIK SEDANG BERADA DI KEBUN LAGI BEKERJA MERUMPUT, SEDANGKAN SEPEDA MOTOR TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUPIK PARKIR DI DEKAT IRIGASI, DISAAT TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUPIK MAU PULANG SEPEDA MOTOR TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUPIK TELAH HILANG, LALU TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUPIK BERTANYA DENGAN ORANG YANG BEKERJA DI DEKAT KEBUN TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUPIK, YAKNI SDR. SOHIN DAN SOPYAN ADA MELIHAT TERDAKWA MEMBAWA SEPEDA MOTOR MILIK SAKSI ZUL HARI ALS ZUL BIN JUMADI, YANG MANA SALAH SATU TERDAKWA BERNAMA SAHAR TINGGAL DI AIR DUKU" setelah mendapatkan cerita dari korban Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI pun langsung pergi ke air duku untuk mencari tahu terdakwa tersebut.

- Benar Saksi menerangkan bahwa barang milik korban yang hilang adalah berupa 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R biru putih.
- Benar Saksi menerangkan bahwa pada saat korban memarkirkan sepeda motor nya di dekat kebun nya sendiri dekat irigasi dengan kondisi dalam keadaan terkunci setang
- Benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan identitas SAHAR Bin TOPIK, Umur sekitar 20 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Kel. Air Duku (jerambah potong) RT.015 Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong.---Sedangkan untuk terdakwa yang satunya lagi Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI tidak mengetahuinya.
- Benar Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa menuju ke kebun milik korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa bodi warna hitam.
- Benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 18.00 wib pada saat Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menagih iuran PAM Swadaya di desa kami dengan mendatangi rumah warga, disaat itu pak kades menelpon Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI dengan berkata "ZUL INI WARGA KAMU ERI SANTOSO ADA YANG LAPOR. BAHWA SEPEDA MOTORNYA HILANG DI KEBUN, TERDAKWA NYO ADA YANG MENGETAHUI ORANG AIR DUKU TOLONG KAMU CEK AIR DUKU TANYAKAN SAMA RT NYA" setelah mendapat informasi dari pak kades, lalu Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI bergegas untuk pergi menyelidiki tentang informasi tersebut, yang mana Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI kembali kerumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI terlebih dahulu. Disaat Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI tiba dirumah ternyata sdr. ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) sudah ada dirumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI. lalu Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI bertanya kepada korban "BAGAIMANA KRONOLIGIS KEJADIAN NYA ?" dijawab korban "SAAT ITU SAKSI ZUL HARI ALS ZUL BIN JUMADI SEDANG BERADA DI KEBUN LAGI BEKERJA MERUMPUT, SEdangkan SEPEDA MOTOR TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUIK PARKIR DI DEKAT IRIGASI, DISAAT TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUIK MAU PULANG SEPEDA MOTOR TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUIK TELAH HILANG, LALU TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUIK BERTANYA DENGAN ORANG YANG BEKERJA DI DEKAT KEBUN TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUIK, YAKNI SDR. SOHIN DAN SOPYAN ADA MELIHAT TERDAKWA MEMBAWA SEPEDA MOTOR MILIK TERDAKWA SAHHAR ALS SAHAR BIN TAUIK, YANG MANA SALAH SATU TERDAKWA BERNAMA SAHAR TINGGAL DI AIR DUKU" setelah mendapatkan cerita dari korban Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI bersama korban langsung bergegas menuju ke Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong langsung kerumah pak RT setempat. Setiba dirumah pak RT sdr. ERI langsung menceritakan kejadian yang dialaminya yang mana terdakwanya adalah sdr. SAHAR tinggal di ke Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong. Setelah mendengar cerita dari sdr. ERI lalu pak RT langsung menuju kerumah SAHAR, sedangkan Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI dan sdr. ERI tetap tinggal dirumah pak RT tersebut. sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datanglah pak RT

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sdr. SAHAR. Kemudian sdr. ERI langsung bertanya kepada SAHAR "AKU KEHILANGAN MOTOR KATONYO KAU YANG AMBIL ???" dijawab sdr. SAHAR "IDAG ADO AKU AMBIL MOTOR, AKU TADI DI PASAR JUMAT BARUSAN BALIK" dijawab sdr. ERI "TADI ADO YANG MELIHAT, SAKSI NYO SDR. SOHIN DAN SOPYAN" akan tetapi sdr. SAHAR hanya terdiam saja, lalu Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI berinisiatif agar sdr. ERI menjemput saksi tersebut, lalu sdr. ERI pun pergi untuk menjemput saksi tersebut. tidak lama sdr. ERI pergi lalu sdr. SAHAR baru mengakui bahwa benar ianya telah mengambil sepeda motor milik korban dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik korban kerumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI. setelah itu sdr. SAHAR langsung pergi untuk mengambil sepeda motor korban. Disaat sdr. SAHAR pergi Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI langsung menelpon sdr. ERI bahwa sdr. SAHAR telah mengakui perbuatannya dan menyuruhnya untuk kembali lagi kerumah pak RT. Lalu sekitar 30 (tiga) puluh menit istri Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI menelpon bahwa sepeda motor milik korban telah di antar kerumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI. sedangkan sdr. ERI baru tiba dirumah pak RT. Selanjutnya Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI bersama sdr. ERI langsung berpamitan dengan pak RT dikarenakan sepeda motor sdr. ERI telah berada dirumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI. pada saat Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI dan sdr. ERI tiba dirumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI bahwa memang ada sepeda motor milik korban diparkiran di depan rumah Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI, sedangkan sdr. SAHAR sudah pergi. Akan tetapi korban terkejut dikarenakan sepeda motor miliknya sudah dilepas bodi-bodi dalam keadaan jambrong, dan disamping motor terdapat 1(satu) buah karung plastic warna putih yang berisikan bodi-bodi sepeda motor milik korban, dikarenakan sdr. SAHAR melarikan diri lalu sdr. ERI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Curup.

- Benar Saksi menerangkan bahwa saat itu Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI ada sempat menanyakan kepada sdr. SAHAR siapakah temannya pada saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut, akan tetapi sdr. SAHAR tidak mau memberitahukan kepada kami siapa seorang temannya yang ikut mengambil sepeda motor milik korban saat itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengapa sdr.SAHAR langsung melarikan diri setelah mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut.
- Benar Saksi menerangkan bahwa setelah sdr. SAHAR mengembalikan sepeda motor milik korban dalam keadaan bodi-bodi sepeda motornya dilepas lalu Saksi ZUL HARI Als ZUL Bin JUMADI dan sdr. ERI melihat bahwa stop kontak sepeda motor miliknya telah dirusak.
- Benar Saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban selaku pemiliknya tersebut tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada korban.
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materil yang dialami oleh korban sekitar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SAHHAR Als SAHAR Bin TAUPIK** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik mengetahui siapa pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut sepeda motor jenis VEGA R tersebut sepeda motor jenis EGA R tersebut milik Sdr. Jhon.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang telah Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik ambil adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R warna Biru nomor polisi lupa.
- Bahwa Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik mengambil sepeda motor milik sdr. Jhon tersebut yang mana sepeda motor tersebut di parkir di Kebun kopi pinggir Irigasi Kebun Kopi (Talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik bersama-sama dengan teman Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik, yaitu Sdr. Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik bersama-sama dengan Terdakwa Rusdi Apandi Als Rusdi Bin Rohman mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik bersama sama dengan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman ada menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) buah Kunci palsu dengan bentuk Letter "T" dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna Hitam dan menggunakan Body sepeda motor Jupiter dan Blok mesin Honda.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Kunci palsu dengan bentuk Letter "T" adalah milik Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna Hitam dan menggunakan Body sepeda motor Jupiter dan Blok mesin Honda adalah milik Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian berlangsung tugas dan peran Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman bersama-sama dengan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik masing-masing adalah.
  - Terdakwa bertugas mengantarkan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik menuju lokasi dan berperan membawa sepeda milik Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik, serta menunggu Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik di pinggir jalan ;
  - Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik sendiri bertugas mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan alat berupa alat berupa 1 (satu) buah Kunci palsu dengan bentuk Letter "T" milik teman Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik sdr. RUSDI setelah itu membawa sepeda motor milik korban.
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik dengan tujuan menagih hutang kepada Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik yang mana sebelumnya Terdakwa ada memberi meminjam Uang kepada Terdakwa RUSDI APANDI Als Pandi Bin Rohmat dan Terdakwa RUSDI APANDI Als Pandi Bin Rohmat memberi pinjaman tersebut dengan syarat membantu sdr. RUSDI untuk mencari ganti sepeda motor miliknya yang telah ia jual dan uangnya telah Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik pinjam, pada saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik untuk mencari sepeda motor namun Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik tidak bisa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Terdakwa Sahhar Als

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp



Sahar Bin Taupik untuk menemuinya ke esokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik mendatangi Terdakwa di kebun milik Terdakwa di Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, sesampainya di kebun milik Terdakwa tersebut Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah Kunci palsu dengan bentuk Letter "T" kepada Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik, setelah itu Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik dan Terdakwa langsung pergi menuju kebun kopi milik korban, sesampainya di lokasi Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik dan Terdakwa Rudi Apandi Als Pandi Bin Rohman sekitar pukul 12.00 wib, saat itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik masuk ke kebun kopi, pada saat di kebun kopi, Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik melihat sepeda motor milik korban sedangkan korban pada saat itu tidak terlihat oleh Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik dan pada saat itu kondisi seputaran kebun dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci palsu dengan bentuk Letter "T" dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung membawa lari sepeda motor tersebut keluar dari kebun dan langsung ke kebun milik Terdakwa yang berada di Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, sesampainya di pondoknya milik Terdakwa Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung menyerahkan sepeda motor milik korban yang berhasil Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik curi kepada Terdakwa sambil mengatakan " KONA MOTORNYO LUNAS UTANG AKU YO" dan Terdakwa menjawab " IO, TAROK MOTORNYO DI BELAKANG KO", dan setelah itu Terdakwa langsung membuka Body sepeda motor milik Korban tersebut, dan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung meletakkan 1 (satu) buah Kunci palsu dengan bentuk Letter "T" di dekat Terdakwa setelah itu Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung pulang kerumah Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik.

- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan kami mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Biru milik Korban tersebut yakni untuk kami kuasai / miliki sendiri setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik serahkan kepada sdr. Rusdi Apandi Als Pandi Bin



Rohman sebagai pelunasan hutang Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik kepada sdr. Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa kondisi dan situasi pada saat kami mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Biru milik Korban tersebut dalam keadaan sepi.
- Bahwa terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Biru milik Korban tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman sendiri.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas pengambilan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Biru milik Korban tersebut hutang Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik pada sdr. Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman menjadi lunas.
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Biru milik Korban tersebut Terdakwa maupun Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban selaku pemiliknya dan hal tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik lakukan tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa sehubungan dengan perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa sekarang ini, bahwa saksi yang menguntungkan Terdakwa tidak ada.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang merubah bentuk sepeda motor milik korban adalah Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman sendiri, yang mana Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman melakukannya dengan cara melepaskan/menanggalkan bodi-bodi sepeda motor dengan menggunakan alat bantu 1( satu) buah kunci palsu dengan bentuk Letter "T" milik Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman menaggalkan/ melepaskan bodi-bodi sepeda motor milik korban untuk menghilangkan jejak atau barang bukti agar korban maupun orang lain tidak mengetahui sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman melepaskan/menanggalkan bodi-bodi sepeda motor tersebut Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik menyerahkannya kepada Terdakwa yang mana setelah itu bodi-bodi sepeda motor yang sudah Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman lepas lalu Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman simpan/letakkan didalam 1 (satu) buah karung plastic warna putih.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman Bin Taupik merubah bentuk dari sepeda motor korban tersebut yakni pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 16.00 wib di kebun Terdakwa yang brelamatkan di Telkom Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong.
- Terdakwa menerangkan bahwa untuk kondisi sebelumnya dari sepeda motor milik korban stop kontaknya dalam keadaan terkunci setang. Dan tujuan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik merusak stop kontak sepeda motor tersebut untuk membuka kunci setang dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman mengambil sepeda motor tersebut saat itu kondisinya sedang terparkir di dekat irigasi dalam kebun korban dan sebelumnya kami mengintainya terlebih dahulu, sedangkan posisi korban berada didalam kebunnya, dan benar saat itu ada penghalang yakni pohon-pohon tinggi yang berada didalam kebun sehingga korban tidak mengetahui saat kami mengambil sepeda motor miliknya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik yang mengembalikan sepeda motor milik saksi korban ke rumah saksi ZUL HARI lalu terdakwa pulang ke rumah tanpa bertemu dengan saksi ZUL HARI terlebih dahulu.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman mengambil barang milik orang lain secara paksa tersebut memang atas kehendak Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi, serta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Nomor 0028422 Atas Nama Sayuti Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru dengan kondisi tanpa body.
- 1 (satu) Pasang tutup bodi belakang berwarna silver kiri dan kanan
- 1 (satu) Buah tutup dada depan warna berwarna biru
- 1 (satu) Set bodi kepala sepeda motor berwarna hitam
- 1 (satu) Pasang tutup sok depan kiri dan kanan berwarna biru
- 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BD 5880 KN
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM dengan bodi motor Jupiter berwarna hitam tanpa nomor polisi tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka ;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 Sekitar jam 14.30 Wib di Kebun Kopi Desa Cawang Lama Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa benar barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut antara lain berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944180 Warna Biru;
- Bahwa benar barang – barang tersebut adalah milik saksi ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (alm), Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (alm);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Terdakwa Rusdi Apandi Als Pandi Bin Rohman ada menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk Letter "T";
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik dan Terdakwa Rudi Apandi Als Pandi Bin Rohman sekitar pukul 12.00 wib, saat itu Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik masuk ke kebun kopi, pada saat di kebun

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik melihat sepeda motor milik korban sedangkan korban pada saat itu tidak terlihat oleh Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik dan pada saat itu kondisi seputaran kebun dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci palsu dengan bentuk Letter "T" dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Sahhar Als Sahar Bin Taupik langsung membawa lari sepeda motor tersebut keluar dari kebun dan langsung ke kebun milik Terdakwa yang berada di Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa benar secara detil terdakwa menerangkan bagaimana cara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944180 Warna Biru milik saksi ERI SUSANTO Als JON Bin RAHMAT (Alm) yakni, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan mengajak Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN untuk mencari sepeda motor lalu Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" milik Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN pergi menuju ke kebun kopi (Talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong milik saksi korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor (joki sepeda motor) dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN yang membonceng selanjutnya setelah sampai di kebun milik saksi korban terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" dan masuk ke dalam kebun sedangkan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil berjaga-jaga mengawasi situasi di sekitar kebun kemudian saat terdakwa sudah berada di kebun milik saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor rangka 34ST1094K-599293 nomor mesin 4ST-944189 warna biru milik saksi korban dalam posisi sedang terparkir dan situasi di kebun sedang sepi lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dari kebun saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wib di pondok kebun di Telkom kel Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944180 Warna Biru milik saksi ERI SUSANTO Als JON Bin RAHMAT (Alm);
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Terdakwa, barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Nomor 0028422 Atas Nama Sayuti Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru; - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru dengan kondisi tanpa body; - 1 (satu) Pasang tutup bodi belakang berwarna silver kiri dan kanan; - 1 (satu) Buah tutup dada depan warna berwarna biru; - 1 (satu) Set bodi kepala sepeda motor berwarna hitam; - 1 (satu) Pasang tutup sok depan kiri dan kanan berwarna biru; - 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BD 5880 KN; - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM dengan bodi motor Jupiter berwarna hitam tanpa nomor polisi tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka;
- Bahwa benar saksi – saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama terlebih dahulu dan apabila dakwaan alternatif pertama terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu jaksa penuntut umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur BARANG SIAPA ;
2. Unsur MENGAMBIL SUATU BARANG ;
3. Unsur SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMILIKI ORANG LAIN ;
4. Unsur DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM ;
5. Unsur DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BESAMA-SAMA ;
6. Unsur UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur BARANG SIAPA ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya,



agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUPIK, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang "Didakwa" oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUPIK, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama "SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUPIK" yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah "SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUPIK" seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUPIK, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUPIK tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana, dengan demikian menurut hemat majelis unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 2. Unsur MENGAMBIL SUATU BARANG :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SAHHAR Als SAHAR Bin TAUPIK, telah berhasil mengambil atau menguasai barang milik Korban ERI SUSANTO Als JON Bin RAHMAT (alm) berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru yang didapat tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dengan maksud untuk dimiliki, hal ini terbukti dimana pada saat ditangkap dan diamankan oleh saksi AMIRUDDIN dan saksi RIKI kemudian diserahkan kepada polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 10.00 Wib di jalan Nur Arifin Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong didekat Masjid Al – Falaq, didapati dalam kantong



celana terdakwa barang bukti berupa Handphone merk ASUS Zenfone Go warna hitam putih milik saksi AMIRUDDIN, yang sebelumnya barang tersebut diletakan korban di dalam rumahnya di Jalan Nur Arifin RT/RW 001/001 Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

**Ad. 3. Unsur SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMILIKI ORANG LAIN :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar barang – barang berupa berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Nomor 0028422 Atas Nama Sayuti Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru; - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru dengan kondisi tanpa body; - 1 (satu) Pasang tutup bodi belakang berwarna silver kiri dan kanan; - 1 (satu) Buah tutup dada depan warna berwarna biru; - 1 (satu) Set bodi kepala sepeda motor berwarna hitam; - 1 (satu) Pasang tutup sok depan kiri dan kanan berwarna biru; - 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BD 5880 KN; tersebut adalah milik dari saksi korban ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm), dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

**Ad. 4. Unsur DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa berusaha mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru, dengan dilakukannya hal tersebut menurut hemat majelis terdakwa bertujuan untuk dimiliki dan dijual, dan pengambilan barang – barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah yakni saksi ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm), dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

## **Ad. 5. Unsur DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH BERSAMA-SAMA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru milik saksi ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN (dalam berkas perkara terpisah) dilakukan dengan cara Terdakwa secara bersepakat dengan saling bersekutu yakni Terdakwa RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN (dalam berkas perkara terpisah) berperan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru milik saksi ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta diatas, majelis memperoleh bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm) dilakukan bersama rekannya yang bernama RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :



**Ad. 6. Unsur UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU JABATAN PALSU:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru milik saksi ERI SANTOSO Als JON Bin RAHMAT (Alm), Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke kebun Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan mengajak Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN untuk mencari sepeda motor lalu Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN memberikan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" milik Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN pergi menuju ke kebun kopi (Talang 17 A) Kel. Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong milik saksi korban dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor (joki sepeda motor) dan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN yang membonceng selanjutnya setelah sampai di kebun milik saksi korban terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" dan masuk ke dalam kebun sedangkan Sdr. RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHMAN berada di atas sepeda motor milik terdakwa sambil berjaga-jaga mengawasi situasi di sekitar kebun kemudian saat terdakwa sudah berada di kebun milik saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor rangka 34ST1094K-599293 nomor mesin 4ST-944189 warna biru milik saksi korban dalam posisi sedang terparkir dan situasi di kebun sedang sepi lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" yang sudah terdakwa bawa kemudian terdakwa merusak kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk letter "T" lalu terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang terbukti berdasarkan dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan alternatif jaksa penuntut umum, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Nomor 0028422 Atas Nama Sayuti Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru dengan kondisi tanpa body.
- 1 (satu) Pasang tutup bodi belakang berwarna silver kiri dan kanan
- 1 (satu) Buah tutup dada depan warna berwarna biru
- 1 (satu) Set bodi kepala sepeda motor berwarna hitam
- 1 (satu) Pasang tutup sok depan kiri dan kanan berwarna biru
- 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BD 5880 KN
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM dengan bodi motor Jupiter berwarna

hitam tanpa nomor polisi tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka.

Bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka Majelis Hakim memerintah agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 165/Pid.B/2018/PN Crp atas nama Terdakwa RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan Yang Memberatkan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Pe  
buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban ;  
.....Pe  
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

.....Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;  
.....Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan  
mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang -  
Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan  
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1.....Me  
nyatakan Terdakwa **SAHHAR Alias SAHAR Bin TAUIK** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM  
KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama  
Penuntut Umum;

2.....Me  
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua)  
Tahun ;

3.....Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.....Me  
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.....Me  
netapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Nomor 0028422 Atas Nama  
Sayuti Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293,  
Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA VEGA dengan Nomor Rangka 34ST1094K-599293, Nomor Mesin 4ST-944189 Warna Biru dengan kondisi tanpa body.
- 1 (satu) Pasang tutup bodi belakang berwarna silver kiri dan kanan
- 1 (satu) Buah tutup dada depan warna berwarna biru
- 1 (satu) Set bodi kepala sepeda motor berwarna hitam
- 1 (satu) Pasang tutup sok depan kiri dan kanan berwarna biru
- 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi BD 5880 KN
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM dengan bodi motor Jupiter berwarna hitam tanpa nomor polisi tanpa nomor mesin dan tanpa nomor rangka.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 165/Pid.B/2018/PN Crp atas nama Terdakwa RUSDI APANDI Als PANDI Bin ROHAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : SENIN, Tanggal 12 November 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan FAKRUDDIN, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, Tanggal 13 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta di hadapan Terdakwa ;-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**

**FAKRUDDIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MARGIYATI, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)